



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat dan memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bulungan, maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa Bank Perkreditan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perusda BPR adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan.
10. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kantor Pusat Perusda BPR berkedudukan di Tanjung Selor.
- (2) Perusda BPR dapat membuka Kantor Cabang, dan Kantor Pelayanan Kas atau Unit Pelayanan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusda BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi, keadilan dan pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

Perusda BPR didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

Perusda BPR mempunyai tugas :

- a. Membantu menggerakkan perekonomian masyarakat;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Memberikan pelayanan pinjaman modal dengan cepat, tepat dan efisien untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Menjadi salah satu pemegang kas daerah;
- e. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Perusda BPR menyelenggarakan usaha-usaha :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Menempatkan dananya pada bank lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V M O D A L Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusda BPR sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pada tahap awal Pemerintah Daerah menyetorkan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI PENGURUS

Bagian Kesatu

DIREKSI

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusda BPR.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusda BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat tahunan.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen Perusda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusda BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda BPR kepada Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan laba usaha dan kegiatan Perusda BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan Perusda BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusda BPR yang bersangkutan;
- c. Dalam pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, lebih memperhatikan atau mengutamakan profesionalisme tenaga kerja yang bersangkutan;
- d. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusda BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. Mewakili Perusda BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- f. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusda BPR, apabila dipandang perlu;
- g. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Membeli, menjual, menggadaikan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusda BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai Perusda BPR; dan
- j. Menaikan pangkat, menetapkan kenaikan gaji berkala, menjatuhkan dan hukuman jabatan pegawai Perusda BPR berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Direksi dalam mewakili Perusda BPR didalam maupun diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, secara tertulis dapat menguasai kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusda BPR untuk mewakilinya, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota Direksi.